

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE SELATAN
UPTD PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. PALANGGA SELATAN
SD-SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN

Jl. Poros Torobulu-Tinanggea Desa Ululakara Kec. Palangga Selatan, 93383

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SD-SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN
Nomor : 06 Tahun 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TAMBAHAN (LES) TP. 2013/2014

KEPALA SD-SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran Proses Pembelajaran Tambahan Siswa Kelas IX TP. 2013 / 2014 dipandang perlu untuk ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan menengah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 tahun 1993

6. Keputusan Bersama Mendikbud dengan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 tahun 1993 dan Nomor 25 tahun 1993

Perhatikan : 1. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Konawe Selatan Nomor Tanggal Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Pembelajaran Tambahan Siswa Kelas IX Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Kurikulum 2013 pada SD-SMPN Satu Atap 8 Konawe Selatan.
3. Keputusan rapat Dewan Guru SD-SMPN Satap 8 Konawe Selatan pada tgl. 9 Januari 2014.
4. Saran – saran dari peserta rapat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Panitia Pelaksana Pembelajaran Tambahan TP. 2013/2014 sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini.
Kedua : Panitia Pelaksana Pembelajaran Tambahan sebagaimana disebutkan pada point pertama, dalam menjalankan tugasnya agar berpedoman pada peraturan yang berlaku dan melaporkan kepada Kepala Sekolah hasil Pelaksanaan Pembelajaran Tambahan TP. 2013/2014 paling lambat minggu ke-2 bulan April 2014.
Ketiga : Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TP. 2013/2014.
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Tanggal : 18 Januari 2014

Ditetapkan di : Ululakara

Kepala SD-SMPN Satap 8 Konawe Selatan,

DIRWAN, S.Pd

NIP. 19740609 200312 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo.
2. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
3. Kepala Bidang SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
3. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo
4. Koordinator Pengawas SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo

5. KUPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Palangga Selatan di Amondo

6. Masing – masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Lampiran 1 :

KEPUTUSAN KEPALA SD-SMPN SATAP 8 KONAWE SELATAN
NOMOR : 06 TAHUN 2014
TENTANG
PELAKSANAAN PEMBELAJARAN TAMBAHAN (LES) TP. 2013/2014

SUSUNAN PANITIA
PEMBELAJARAN TAMBAHAN SISWA KELAS VI SD dan Kelas IX SMP
SD-SMPN SATU ATAP 8 KONAWE SELATAN
TP. 2013/2014

- I. Pengarah : Kepala SD-SMPN Satap 8 Konawe Selatan
II. Ketua : Ruhania, S.Pd.,M.M.Pd
III. Sekretaris : Hasrudin, S.Pd
IV. Bendahara : Wahyuni, S.Pd
V. Anggota : 1. Isnawati, S.Pd
2. Muliadin, S.Pd.
3. Albar, S.Pd
4. Sitti Maida, S.Pd

Ululakara, 18 Januari 2014
Kepala SD-SMPN Satap 8 Konawe Selatan,

DIRWAN, S.Pd
NIP. 19740609 200312 1 006